



**Untuk Dinas**

**P U T U S A N**

**Nomor : 378 / Pdt / 2011 / PT.Smg.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata secara Majelis dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 04 Nopember 2011 nomor 378 / Pdt / 2011 / PT.Smg. dalam sidangnya telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara :

**Ny. LISAJANTI UTOMO ;**

Pekerjaan Swasta, alamat dahulu beralamat di Jln. Dr. Radjiman No. 118 Rt. 05 Rw. 3, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, sekarang beralamat, di Jln. Dr. Radjiman No. 116 Rt. 004 Rw. 002, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, sekarang beralamat ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada GUNTOYO, SH. Advokat, yang berkantor di Jl. Semanggi Mojo Rt. 02 Rw. VI, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2011 ;

Sebagai **Pembanding** / semula **Penggugat**;

**M e l a w a n :**

**1. ANTONY BUDI SANTOSO ;**

Pekerjaan Pegawai Swasta, alamat Jl. Hasanudin No. 77 Rt. 004 Rw. 007 Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta ;

**2. SUTANTI ;**

**Hal 1 dari 7 hal. Put. No. 378/Pdt/2011/PT.Smg.**



Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Hasanudin No. 77 Rt.  
004 Rw. 007 Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari,  
Kota Surakarta ;

3. **PT BANK PAN INDONESIA Tbk. PUSAT JAKARTA Cq. PT  
BANK PAN INDONESIA Tbk. WILAYAH JAWA TENGAH Cq.  
PT BANK INDONESIA Tbk. CABANG SOLO ;**

Alamat Jl. Gatot Subroto No. 91 F Surakarta ;

4. **SRI WAHYUNI, SH. ;**

Pekerjaan Dalam hal ini selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah  
(PPAT) Surakarta, alamat Jl. Imam Bonjol No. 25, Surakarta ;

5. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR  
BADAN PERTANAHAN INDONESIA PUSAT JAKARTA Cq.  
KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL JAWA TENGAH  
Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ;**

Alamat Jl. Ki Hajar Dewantoro Surakarta ;

Sebagai **Para Terbanding** / semula **Para Tergugat**;

#### **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

Telah membaca berkas perkara dan semua surat - surat yang  
berhubungan dengan perkara tersebut :

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang  
tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta  
tanggal 30 Juni 2011 Nomor 12 / Pdt.G / 2011 / PN.Ska. yang amar  
selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

##### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya ;

##### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang  
hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 891.000,- (delapan ratus  
sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

**Hal 2 dari 7 hal. Put. No. 378/Pdt/2011/PT.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Relas pemberitahuan isi putusan yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta masing-masing bertanggal 18 Juli 2011 yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Penggugat, Tergugat I, II, IV, V telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 30 Juni 2011 Nomor 12 / Pdt.G / 2011 / PN.Ska. ;

Membaca, Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juli 2011 Kuasa Pembanding / semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 30 Juni 2011 nomor 12 / Pdt.G / 2011 / PN.Ska. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca, Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta masing-masing bertanggal 10 Agustus 2011, 04 Agustus 2011 dan 09 Agustus 2011 yang menerangkan bahwa adanya permohonan banding tersebut diatas telah dberitahukan dengan seksama kepada Para Terbanding / semula Para Tergugat ;

Membaca, Memori banding dari Kuasa Pembanding / semula Penggugat bertanggal 15 September 2011 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 19 September 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding / semula Para Tergugat dengan relasnya masing-masing bertanggal 10 Oktober 2011 dan 21 September 2011 ;

Membaca, Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta masing-masing bertanggal 22 Agustus 2011, 24 Agustus 2011 dan 23 Agustus 2011 yang menerangkan bahwa kepada para pihak

**Hal 3 dari 7 hal. Put. No. 378/Pdt/2011/PT.Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berperkara diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Surakarta sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

Membaca, Kontra memori banding dari Terbanding III / semula Tergugat III bertanggal 30 September 2011 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 30 September 2011 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan dengan relasnya masing-masing bertanggal 10 Oktober 2011, 7 Oktober 2011 dan 6 Oktober 2011 ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding / semula Penggugat mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 30 Juni 2011 Nomor 12 / Pdt.G / 2011 / PN.Ska. dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa obyek sengketa Sertifikat Hak Milik No. 891 masih milik Hasan Boediman suami Nyonya Lisajanti Utomo (Penggugat) dan telah dijadikan jaminan kredit pada tanggal 03 Mei 2007 ;
- Bahwa Perjanjian Kredit Sertifikat Hak Milik No. 891 atas nama Hasan Boediman suami Nyonya Lisajanti Utomo, maka Akta jual beli tersebut adalah cacat hukum oleh karena itu batal demi hukum ;
- Bahwa penyebutan tanggal putusan salah ketik menurut hukum adalah cacat hukum oleh karena itu batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Kuasa Pembanding / semula Penggugat, Terbanding III / semula Tergugat III menolak dengan tegas dalil dan alasan-alasan Pembanding / semula

**Hal 4 dari 7 hal. Put. No. 378/Pdt/2011/PT.Smg.**



Penggugat melalui surat kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sejak terjadi transaksi jual beli yang telah dilaksanakan sesuai dengan PP No. 10/1961 maka jual beli tersebut telah sah dan penjual asal sudah tidak berhak atas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa sejak tanggal 03 Mei 2007 hak atas tanah sudah beralih pada Tergugat I sebagai pemilik yang sah ;
- Bahwa salah ketik dalam penyebutan tanggal putusan adalah kesalahan administratif dan bukan kesalahan yudex faxtie ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding / semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding III / semula Tergugat III, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut karena alasan-alasan tersebut telah dikemukakan dalam surat gugatan maupun dalam repliknya yang kesemuanya itu telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusannya sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi akan mengesampingkan alasan-alasan keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding / semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding III / semula Tergugat III ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 30 Juni 2011 Nomor 12 / Pdt.G / 2011 / PN.Ska. dan memperhatikan memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama oleh karena pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar seluruh peristiwa atau fakta yang terungkap dipersidangan serta alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar dalam putusannya, sehingga tidak salah dalam penerapan hukumnya ;

**Hal 5 dari 7 hal. Put. No. 378/Pdt/2011/PT.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dianggap tercantum dalam putusan ini dan dijadikan dasar oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 30 Juni 2011 Nomor 12 / Pdt.G / 2011 / PN.Ska. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karena itu putusan tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / semula Penggugat tetap dipihak yang kalah dalam perkara ini maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan Peraturan - peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 30 Juni 2011 Nomor 12 / Pdt.G / 2011 / PN.Ska yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding / semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **Senin** tanggal **05 Desember 2011** oleh kami **Hj. SUSILOWATI, SH.CN.MKn.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang

**Hal 6 dari 7 hal. Put. No. 378/Pdt/2011/PT.Smg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Majelis Hakim, **Hj. KOES WIDAYATI, SH.MH.** dan **DR. H. SOEDARMADJI, SH.MHum.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **SRI HARYATI, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

*Ttd.*

**Hj. SUSILOWATI, SH.CN.MKn.**

Hakim Anggota,

*Ttd.*

*Ttd.*

**Hj. KOES WIDAYATI, SH.MH.**

**DR. H. SOEDARMADJI, SH.MHum.**

Panitera Pengganti,

*Ttd.*

**SRI HARYATI, SH.**

**Biaya-biaya :**

1. Meterai putusan ..... Rp 6.000,-
2. Redaksi putusan ..... Rp 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan ..... **Rp 139.000,-**

Jumlah Rp 150.000,-

( Seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

**Hal 7 dari 7 hal. Put. No. 378/Pdt/2011/PT.Smg.**